



LAPORAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI

***Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi***

**(PPID PELAKSANA)
PERUMDA AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI
KABUPATEN BANTUL**



Periode :

**JANUARI - DESEMBER
2024**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.

Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya sekadar memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja. Keterbukaan informasi publik juga diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik.

Dengan keadaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantul dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi yang mudah diakses melalui berbagai kanal. Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), keberadaan undang-undang ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 dan Keputusan Bupati Nomor 75 tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap OPD membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai PPID Pelaksana.

PERUMDAM Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul sebagai Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) bertanggung jawab membantu PPID Utama dalam melakukan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya dan melaksanakan kebijakan teknis Informasi Publik yang ditetapkan PPID Utama.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

PLID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain, buku tamu, telepon, komputer untuk petugas layanan, printer, kursi tunggu, formulir yang terkait dengan pelaksanaan PLID, dan papan pengumuman/*running text* untuk memperlancar pelayanan informasi publik.



Ruangan/tempat Khusus Layanan Informasi



Meja dan Kursi Layanan



Komputer/alat Elektronik yang dapat diakses langsung pemohon layanan



Printer/Mesin Fotokopi



Telepon/Sarana Komunikasi Internal



Buku tamu



Papan Pengumuman/
Running Text



Form Permohonan dan Keberatan (Hardcopy)

Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d Kamis	08.00 – 14.00
Jumat	08.00 – 11.00
Sabtu	08.00 – 12.00



Selain itu masyarakat yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengakses layanan informasi melalui beberapa media sebagai berikut :



<https://pdambantul.com>



(0274) 367524



pdambantul@yahoo.co.id



0831 1995 7227 (wa only)




Perumdam Bantul



perumdambantul

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.



Stuktur PLID PERUMDAM Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik di PLID, PERUMDAM Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PERUMDAM Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul Nomor : 25 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada PERUMDAM Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul Tanggal 13 Mei 2024.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya
- Tahun Anggaran 2024 melalui RKAP PERUMDAM Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul tidak mengalokasikan secara khusus terkait kegiatan pelayanan informasi publik, namun untuk mendukung operasional dan publikasi informasi dialokasikan anggaran sebesar Rp 54.000.000,-

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMOHONAN
(DATANG LANGSUNG/E-MAIL/WEBSITE)
PERUMDAM TIRTA PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	10	9	1	Tidak Ada	5 hari	Daftar informasi publik yang dikecualikan (DIK)
Februari	4	4	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
Maret	7	7	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
April	5	5	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
Mei	6	5	1	Tidak Ada	5 hari	Daftar informasi publik yang dikecualikan (DIK)
Juni	6	6	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
Juli	4	4	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
Agustus	5	5	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
September	5	5	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
Oktober	9	7	2	Tidak Ada	5 hari	Daftar informasi publik yang dikecualikan (DIK)
November	8	8	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
Desember	5	5	0	Tidak Ada	5 hari	Tidak ada
Jumlah	74	70	4			

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Ada beberapa permohonan data yang tidak linier dengan perusahaan.

2. Kendala internal

- Koordinasi tim dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik kurang maksimal karena padatnya pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing bidang.
- Masih dalam pengembangan dan penyempurnaan website perusahaan dan media sosial.
- Gedung/ Kantor baru direnovasi

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Mengembangkan teknologi informasi yang mendukung dalam pemenuhan permohonan data / informasi publik.

G. PENUTUP

Laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID PERUMDAM Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul.

Bantul, 5 Februari 2025
Direktur Utama
Selaku Atasan PPID Pelaksana,



Arinto Hendro Budiantoro, S.E., M.M.

Lampiran I

Kegiatan PPID Pelaksana Perumdam Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul Tahun 2024

N0.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Mengikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2024 se-DIY Tahun 2024	April 2024
3	Registrasi SAQ	18 Juli – 2 Agustus 2024
4	Verifikasi dan aktifasi Akun Badan Publik	29 Juli – 11 Agustus 2024
5	Mengikuti Pendampingan pengisian SAQ oleh Kominfo	Juni 2024
6	Pengisian SAQ	12 Agustus – 11 September 2024
7	Verifikasi SAQ	12 September – 2 Oktober 2024
8	Masa Sanggah SAQ	3 – 23 Oktober 2024
9	Tindak Lanjut Masa Sanggah	24 Oktober – 6 November 2024
10	Uji Akses	Agustus – November 2024
11	Review Website	Agustus – November 2024
12	Penilaian Akhir	7 – 20 November 2024

Lampiran II

Foto Kegiatan PPID



Pendampingan pengisian SAQ oleh Kominfo
Rabu, 23 Agustus 2024 di Ruang Rapat Mandala Saba Prasima Gedung Induk
Kompleks Parasamya Bantul



Rapat Koordinasi PPID Pelaksana
Senin, 10 Juni 2024 di Ruang Meeting PERUMDAM Tirta Projotamansari



Rapat Koordinasi PPID Pelaksana
Rabu, 7 Juli 2024 di Ruang Meeting PERUMDAM Tirta Projotamansari



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

သီဟသူရဆရာတို့ကမိမိ၏အကျင့်အစားကို

Jalan RW Monginsidi Bantul 55711 Telp. (0274) 368547

Website: kominfo.bantulkab.go.id email: diskominfo@bantulkab.go.id

SURAT TANDA TERIMA

Telah diterima dari : Perumdam Tirta Projotamansari

Berupa : Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi 2024

No. Surat : -

Bantul, 12 Maret 2025

Penerima,

Handwritten signature

(Anis Maulani Khairunnisa, A.Md.)